

# TELAAH KRITIS JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE MELALUI BukaLapak (Perspektif Hukum Islam)

## Abstrak

*Dari waktu ke waktu cara bertransaksi mu'amalah mengalami perubahan dan perkembangan. Di era digital hampir semua informasi, transaksi, dan bahkan distribusi bisa dilakukan secara elektronik. Terdapat fenomena jual-beli barang ribawi di BukaLapak melalui fitur BukaEmas. Saat ini emas bukan lagi sekadar dibeli untuk keperluan perhiasan ataupun mas kawin, akan tetapi emas terlebih menjadi alat investasi jangka panjang yang menjanjikan. Harga yang stabil, cenderung naik dari tahun ke tahun, membuat banyak orang mulai melirik investasi emas.*

*Di Indonesia, salah satu perusahaan yang fokus dalam bisnis jual emas adalah PT Aneka Tambang atau yang dikenal sebagai Emas Antam. Emas Antam memang dikenal sebagai emas yang berkualitas. Tak heran jika harga emas Antam menjadi acuan bagi banyak pedagang emas di Indonesia.*

*Melalui kajian fiqih mu'amalah (Perspektif Hukum Islam), tulisan ini berusaha untuk menelaah lebih cermat sistem dan oprasional kerja jual beli emas melalui BukaLapak ini, merumuskan beberapa syarat rukun jual beli emas (barang ribawiy), dan menemukan rumusan hukum fiqih bagaimana jual beli emas secara online melalui Bukalapak dengan fitur BukaEmas.*

*Dari kajian ini didapati kesimpulan bahwa; hukum jual-beli emas lewat internet tidak diperbolehkan karena terjadi riba nasi'ah di dalamnya. Karna itulah dalam pembahasan ini ditawarkan solusi agar jual beli emas ini menjadi sah dan halal yaitu: Bagi orang yang ingin membeli emas lewat internet adalah dengan membeli dari toko online yang melayani COD (Cash On Delivery), yaitu sistem pembayaran ketika barang sampai di tempat. Dengan kata lain jual beli emas ini merupakan bentuk transaksi yang tidak murni online karena tetap terjadi face to face antara penjual dan pembeli atau (wakil-muwakkil) untuk penyerahan barang sekaligus harganya secara langsung.*

**Kata kunci:** *Telaah kritis, Jual beli Emas, BukaLapak, Hukum Islam*

## Pendahuluan

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah *fiqh* yang muncul dalam jual beli juga terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang juga terus mengalami perubahan. Jika di zaman Rasulullah SAW jual beli dilakukan menggunakan standar emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alat tukarnya, saat ini jual beli telah mengalami metamorfosa yang pesat, dan semakin mudah karena kecanggihan teknologi. Salah satu peran teknologi dalam proses jual beli adalah maraknya sistem *online purchasing* atau jual beli secara *online*.

Dalam kajian Fiqh, jual beli akan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun. Syarat dan rukun adalah hal-hal yang harus ada dalam setiap ibadah atau muamalah. Jika salah satu syarat atau rukun ada yang tidak terpenuhi, walaupun hanya satu syarat atau


rukun saja, maka ibadah atau muamalah tersebut menjadi batal, tidak sah atau haram hukumnya.

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya Selasa, 6 Juni 2017 didapati berita tentang diluncurkannya Program BukaEmas di BukaLapak. BukaEmas adalah salah satu fitur di BukaLapak yang memungkinkan jual beli emas secara online dengan aman dan mudah. Bayangkan saja, pengguna BukaLapak dapat menjual atau membeli emas secara online dengan harga terjangkau, mulai dari 0,005 gram emas melalui fitur BukaEmas ini.

Dari liputan id.techinasia.com tentang program BukaEmas ini, menyebutkan bahwa dengan fitur BukaEmas ini jual beli emas online di BukaLapak bisa dilakukan secara tidak tunai karena telah disediakan opsi cicilan. Pengguna dapat membayar transaksi melalui akun BukaDompot milik pengguna di BukaLapak. Emas yang sudah dibeli kemudian disimpan di virtual box milik PT. Sinar Rezeki Handal yang merupakan partner BukaLapak. Emas milik pengguna yang tersimpan di virtual box tersebut sewaktu-waktu dapat di ambil dan diserahkan, atau dijual kembali oleh pengguna BukaLapak. Kepingan emas resmi dari ANTAM dan terakreditasi LBMA (*London Bullion Market Association*) yang ada di BukaEmas ini juga dapat ditarik oleh pengguna secara fisik jika minimal sudah mencapai 0,5 gram.

Dengan tagline BukaLapak sebagai “situs jual beli online mudah & terpercaya”, ini merupakan hal baru dalam sistem jual beli kontemporer yang perlu mendapatkan respon hukum dalam perspektif Islam, mengingat sistem ini pasti menyentuh pasar masyarakat secara keseluruhan, tidak terkecuali masyarakat muslim yang dalam setiap kegiatan mu’amalahnya diikat oleh ketentuan syari’ah.

Sistem operasional jual beli emas secara online melalui “situs jual beli online mudah & terpercaya”, pada tagline BukaLapak diskemakan sebagai berikut:



Tulisan ini akan menelaah secara kritis sistem operasional transaksi online ini, menguraikan rumusan fiqh mu'amalah tentang jual beli emas (sebagai barang ribawiy) dan menimbang hukum jual belinya. Tentu tulisan ini tidak berpretensi untuk menetapkan fatwa hukumnya secara Islam, karena bukan wilayah penulis untuk sampai pada maqam mauqif tersebut, tetapi minimal menjadi kajian awal dalam merumuskan hukum jual beli ini untuk kemudian dapat ditetapkan status hukumnya oleh para ulama yang kompeten di bidang Fiqih Muamalah. Tentunya setelah melakukan penelitian mendalam terhadap program BukaEmas BukaLapak.

## **Syarat dan rukun jual beli**

### **1. *Aqidain*: Dua pihak yang berakad.**

Dalam jual beli, harus ada dua pihak atau lebih yang melaksanakan akad. Para pihak yang berakad harus sudah akil baligh, tidak dipaksa, tidak mahjur 'alaih (tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan tindakan terkait harta kekayaannya) dan menurut Imam Nawawi pihak yang berakad harus bisa melihat, dan harus beragama islam jika yang dijualbelikan adalah mushaf Al-Qur'an atau hamba sahaya muslim.<sup>1</sup>

Dengan demikian setiap transaksi dalam jual beli *online* harus diketahui dengan jelas siapakah pihak-pihak yang melakukan transaksi. Jika penjual tidak jelas, maka jual beli *online* bisa dikatakan cacat hukum.

Untuk itu perlu dijelaskan siapa yang menjadi penjual dan siapa yang menjadi pembeli,<sup>2</sup> maka seseorang yang ingin melakukan jual beli secara *online*, harus melalui website yang resmi, jelas siapa penanggung jawabnya, di mana kantornya dan apakah sudah memiliki izin. Jika Anda menemukan *website* yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya, maka berarti rukun jual belinya tidak terpenuhi dan jual belinya menjadi tidak sah.

### **2. *Al-Mabie'* (Benda yang diperjualbelikan).**

---

<sup>1</sup> Abu Zakaria an-nawawi, *al-majmuusyarhulmuhadzab*, Jilid IX, hal 149, Darulfikr.

<sup>2</sup> Dalam panduan bertransaksi BukaEmas di jelaskan siapa yang berposisi sebagai *muta'qidain* sebagai berikut: Pembeli adalah ia yang telah meregistrasikan diri bergabung pada investasi jual beli BukaEmas melalui Bukalapak. Sedangkan penjualnya adalah; salah satu perusahaan yang fokus dalam bisnis jual emas adalah PT Aneka Tambang atau yang dikenal sebagai emas Antam. Bagi pebisnis yang sering beli emas atau jual emas batangan, pasti tidak asing lagi dengan nama tadi. Emas Antam memang dikenal sebagai emas yang berkualitas. Tak heran jika harga emas Antam menjadi acuan bagi banyak pedagang emas di Indonesia.

Rukun kedua dalam jual beli yang harus ada ialah **benda yang diperjualbelikan**. Benda ini harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : Suci<sup>3</sup>, boleh dimanfaatkan secara syar'i, dimiliki oleh orang yang berakad, dapat diserahterimakan, jelas harga atau ukurannya, dan barang yang hendak dijual harus benar-benar sudah diterima sebelum menjual kepada pihak lain.<sup>4</sup>

Terkait dengan obyek yang diperjualbelikan disebutkan antara lain sebuah hadist:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»

*diriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari 'Atha' bin Abi rabah, dari Jabir bin 'Abdillah r.a, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun terjadinya Fathu Makkah: "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi dan patung" Kemudian dikatakan kepada nabi; Wahai rasulillah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang biasa digunakan untuk melumuri perahu-perahu, kulit-kulit dan digunakan manusia untuk penerangan?, Maka nabi menjawab: "Tidak boleh, itu haram".<sup>5</sup>*

Hadist di atas menegaskan bahwa benda-benda najis baik ada manfaatnya atau tidak, maka haram diperjual belikan. Jadi jika ditemukan suatu sistem bisnis, *online* maupun *offline*, dengan istilah MLM atau nama-nama lain, namun tidak menemukan obyek jual beli yang jelas dalam bisnis tersebut, atau obyek jual belinya tidak memenuhi persyaratan tersebut maka jelas jual beli atau bisnis yang demikian adalah haram hukumnya.

Banyak orang yang tergiur dengan *money game*, yang menjanjikan memberi keuntungan tertentu pada anggotanya tanpa harus menjual. Transaksi yang demikian adalah transaksi yang cacat hukum atau tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak

<sup>3</sup>Mazhab Hanbali menetapkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, hukumnya tidak najis.

<sup>4</sup>Dijelaskan pula dalam panduan bahwa: Emas batangan termasuk kategori bahan baku. Sehingga jika melakukan investasi emas batangan, maka tidak akan dikenakan pajak apa pun. Lain halnya jika melakukan investasi di bidang properti, tanah, bangunan rumah, ataupun apartemen.

Investor berkuasa penuh atas emas batangan yang ia miliki sebagai benda investasi. Jadi ia tidak bergantung pada apa pun atau siapa pun. Investasi logam mulia sangat cocok untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Semakin lama menyimpan emas, maka akan semakin tinggi pula nilainya. Disamping itu, logam mulia bernomor atom 79 ini disarankan sebagai investasi jangka panjang, karena logam mulia ini juga memiliki sifat mudah diuangkan. Jadi jika suatu saat membutuhkan uang untuk keperluan mendadak, cukup cairkan tabungan logam mulia yang dimiliki.

<sup>5</sup> Maktabah syamilah: *Shahih Bukhari*, Jilid 3 Hal. 84, hadist nomor 2236

terpenuhi rukun jual belinya. Begitu pula jika produk yang diperjualbelikan adalah produk yang haram, maka transaksi jual belinya juga haram.

### 3. *Sighat akad / Ijab - Qabul*

Rukun ke 3 dari jual beli adalah harus ada ijab-qabul. Pada mulanya ijab qabul harus dilakukan secara lisan, akan tetapi para ulama' membolehkan ijab qabul dengan isyarat apabila jual belinya merupakan transaksi yang kecil dan sudah menjadi kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat, seperti jual beli di supermarket yang dilakukan tanpa ada ijab qabul secara lisan, atau jual beli minuman yang menggunakan mesin, dimana pembeli cukup memasukkan sejumlah uang, dan mesin akan mengeluarkan minuman yang dikehendaki.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul yaitu<sup>6</sup>:

- a) Bersambung, antara ijab dan qabul, tidak boleh dipisahkan dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain.<sup>7</sup>
- b) Sinkron; antara ijab dan qabul harus cocok dan sesuai. Jika Ijab dengan qabul tidak relevan maka jual belinya tidak sah, misalnya pembeli berkata : ”*saya jual laptop ini kepada Anda dengan harga Rp 5.000.000,-*” dan pembeli menjawab: ”*Ok saya beli dengan harga Rp 4.000.000,-*”. Ini berarti antara ijab dan qabul tidak sinkron, maka jual belinya tidak sah.<sup>8</sup>
- c) Menggunakan bentuk kalimat dengan waktu yang akan datang. Contohnya : Tidak boleh menggunakan “Saya akan jual rumah ini kepada Anda”, tetapi harus menggunakan “Saya jual rumah ini kepada Anda.”

### **Jual beli untuk tujuan investasi**

Investasi sendiri sebenarnya adalah menanamkan modal para sektor tertentu baik sektor keuangan maupun sektor real pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*).

---

<sup>6</sup>*Fiqhus sunnah*, III, 127-139

<sup>7</sup>**Ijab kabul** dalam transaksi online ini, dilakukan dengan konfirmasi dengan menekan **Konfirmasi Terima Barang** pada halaman **Detail Transaksi**. Transaksi akan dianggap selesai setelah pembeli memberikan konfirmasi terima barang kepada pelapak yang bersangkutan.

<sup>8</sup>Pembayaran dapat melakukan pembayaran ke rekening Bukalapak melalui **BukaDompot, Mandiri ClickPay, BCA KlikPay, CIMB Clicks, Kartu Visa/Mastercard, Transfer**, pebayaran manual melalui indomaret dan banyak lagi metode lainnya.

Dalam pandangan syariah Islam, pada dasarnya sebuah investasi itu hukumnya halal dan syah, selama dalam teknisnya tidak terkandung hal-hal yang menyalahi prinsip dasar dari transaksi yang halal, yaitu antara lain:

### 1. Bebas Bunga

Dari sisi akad dan perjanjian, harus ada kepastian tidak adanya unsur riba atau bunga (interest). Bila sebuah investasi disepakati dengan cara memberikan fee dalam bentuk fee tertentu yang berwujud bunga atas besarnya nilai dana yang diinvestasikan, maka jelaslah letak keharamannya. Seperti yang terjadi pada obligasi karena merupakan salah satu bentuk riba.

### 2. Sektor Investasi

Investasi yang ditanamkan harus dipastikan pada barang-barang yang halal, bukan pada hal yang haram.

### 3. Tidak Spekulatif

Islam sangat memperhatikan masalah hak milik seseorang, sehingga menjauhkan setiap orang dari berspekulasi yang hanya akan menimbulkan kerugian. Sebab yang sering terjadi adalah sifat gambling ketimbang perhitungan masak dalam sebuah analisa untung rugi.<sup>9</sup>

## Jual beli secara online

Jual beli secara online dalam *Fiqh mu'amalah* cenderung pada “akad salam” secara online (E-Commerce).<sup>10</sup> Transaksi akad salam secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang non face, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (data interchange) via internet, yang mana kedua belah pihak, antara

---

<sup>9</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Mu'amalah*, (Kampus Syariah, 2009), 225

<sup>10</sup>*As-Salam* atau disebut juga *As-Salaf* merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para fuqaha' menyebutnya dengan *al-Mahawi'ij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak. Jual beli pesanan dalam fiqh islam disebut *as-salam* (istilah yang populer bagi penduduk hijaz). Sedangkan penduduk iraq lebih familier dengan istilah *as-salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad bay'salam, beliau menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminology ulama' fiqh mendefinisikannya:

بيع اجل معاجل او بيع شئى موصوف في الذمة اي انه يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل  
“Manjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.

Sedangkan Ulama' Syafi'yah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

عقد على موصوف بذمة مقبوض بمجلس عقد  
“akad yang disepakati dengan menentukan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad”. Jadi akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi cirri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya.

*originator* dan *adresse* (penjual dan pembeli), menembus batas system pemasaran dan Bisnis-Online dengan menggunakan sentral shop. Sentral Shop merupakan sebuah rancangan Web Ecommerce smart dan sekaligus sebagai Bussiness Intelligent yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol bisnis.

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa face to face, akan tetapi didalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.

Adapun mengenai definisi mengenai E-Commerce secara umumnya adalah dengan merujuk pada semua bentuk transaksikomersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat sebagaimana yang telah diungkapkan dalam akad jual-beli diatas, mungkin tidak beda jauh, hanya saja persyaratan tempat yang berbeda.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Secara Online (E-Commerce).**

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi jual beli dalam bentuk aqad salam dalam hukum islam, jika dilihat secara sepintas hukum ketidak dibolehkannya transaksi secara online (E-commerce),disebabkan oleh ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam aqad.

Tetapi jika di tela'ah lebih lanjut, dengan mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, al-hadits, ijma' dan qiyas, dengan sebuah landasan :

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

"*Hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya*".Maka dengan kaidah fiqhiyyah di atas dapat dijadikan pembuka cenel keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer.<sup>11</sup> Karena dalam al-Qur'an permasalahann trasnsaksi masih bersifat global, tidak menyebut harus face to face atau online, demikian juga teks-teks hadits, maka yang diperlukan adalah mengkolaborasikan dengan ijma' dan qiyas, sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh kaum muslimin maka baiklah dihadapan Allah, begitu pula sebaliknya. Dan yang paling penting dalam etika berbisnis adalah semangat kejujuran,

---

<sup>11</sup>Lihat *al-Fqihul Islami wa Adillatuhu* oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 halaman 364

keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, pada dasarnya jual beli secara *online* adalah masalah modern yang belum ada di zaman Rasulullah SAW, namun hukumnya diperbolehkan menurut syariat islam jika memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>12</sup>

## Jual Beli Emas dalam Islam

Ketentuan jual beli emas sudah diatur dalam Islam sejak 14 abad silam. Dan ketentuan ini relevan hingga akhir zaman walaupun kondisi zamannya berubah. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ* [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Ubadah bin as-Shomit radhiallahu ‘anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Bila jenisnya berbeda maka silahkan engkau*

<sup>12</sup>Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010, telah membahas hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik. Rumusan jawabannya adalah: *sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi’ (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya, dengan dasar pengambilan hukum;*

1. *Syarh al-Yaqut an-Nafis* karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri:

وَالْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَافِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَ الشَّرَاءِ بِوَأَسْطَةِ التَّيْلِفُونِ وَالتَّكْسِ وَالبُرْقَاتِ كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُغْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, telex dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.

2. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya Syihabuddin Ar-Ramli:

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَاعِ كَمَا مَرَّ (بِئْسَ الْغَائِبِ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا أَوْ مُتَمَنًا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبِالْغَا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمِعَهُ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَأَهُ فِي ضَوْءٍ إِنْ سَتَرَ الضُّوْءَ لَوْنُهُ كَوَرَقِ أَبْيَضٍ فِيمَا يَظْهَرُ

Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa’-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat- (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas -mutawatir-, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menurut kajian yang kuat. Dalam pandangan madzhab Syafi’i (sebagaimana referensi kedua), barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (*ghoror*) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. (HR.Muslim).



*membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, namun harus dilakukan secara kontan.”*  
(HR. Muslim<sup>13</sup>)

Pada Hadis di atas. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan 6 jenis komoditi:

1. Emas
2. Perak
3. Gandum
4. Sya’ir
5. Kurma
6. Garam

Enam jenis komoditi pada Hadis di atas lazim disebut dengan komoditi ribawi dalam bahasan ilmu fiqih (الأصناف التي يجري فيها الربا). Ada ketentuan khusus dalam Islam untuk jual beli atau barter 6 komoditi di atas. Jika jual beli atau barter 6 komoditi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Islam maka bisa jatuh pada transaksi riba yang diharamkan oleh Islam.<sup>14</sup>

Enam komoditi ini dikelompokkan oleh para ulama menjadi 2 kelompok, yaitu

1. Kelompok emas-perak
2. Kelompok selain emas-perak

Kemudian, para ulama berbeda pendapat mengenai apa sajakah harta benda yang termasuk komoditi ribawi dalam dua pendapat:

1. **Pendapat pertama**, komoditi ribawi hanya sebatas 6 komoditi yang disebutkan dalam hadits, yaitu: emas, perak, burr, sya’ir, tamr, garam. Selain 6 hal ini maka tidak termasuk. Ini adalah pendapat zhahiriyah, karena madzhab zhahiriyah menafikan qiyas<sup>15</sup> secara mutlak. Juga merupakan pendapat Ibnu Aqil dari Hanabilah.
2. **Pendapat kedua**, komoditi ribawi tidak hanya sebatas 6 komoditi yang disebutkan oleh hadits, namun juga berlaku pada semua komoditi yang memiliki *illat*<sup>16</sup> yang

---

<sup>13</sup>Maktabah Syamilah, *Sahih Muslim*, Jilid 3, hadist ke 1211

<sup>14</sup>Abu Muhammad Al Anshari, *Al Fiqhul Islamiy, Kitabur Riba*, <http://173.193.234.99/~daawa/islam/fkhislami/fkhislami/riba.php>

<sup>15</sup>*Qiyas* adalah menyamakan hukum antara *far’un* (target qiyas) dengan *ashlun* (sumber qiyas) karena sebuah *illat* yang ada pada keduanya. Banyak definisi mengenai qiyas yang dikemukakan oleh para ulama’. Baca misalnya Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr,t.t), Hal.56

<sup>16</sup>*Illat* adalah hal yang menjadi sebab ditetapkan atau tidaknya sebuah hukum. Mayoritas pakar ushul fiqh mengungkapkan: الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه مع علته لا مع حكمها “ada atau tidak adanya hukum sesuai dengan ada atau tidak adanya ‘Illat, dan bukan tergantung dengan hikmahnya”. Baca AbdulWahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri’ al-Islami fi ma la Naskh fih* (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972), Hal.50

sama. Sehingga komoditi lain yang memiliki illat yang sama, di-*qiyas*-kan dengan 6 komoditi tersebut. Inilah pendapat jumhur ulama.

Namun para ulama yang berpendapat adanya *qiyas* dalam hal ini, mereka berbeda pendapat mengenai *illat*-nya:

1. **Pendapat pertama**, *illah* dari kelompok emas-perak adalah *al waznu*, yaitu ditimbang beratnya. Sedangkan *illah* kelompok selain emas-perak adalah *al kaylu*, yaitu ditakar dengan ukurannya. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah.
2. **Pendapat kedua**, *illah* dari kelompok emas-perak adalah *al-tsamaniyah*, yaitu digunakan sebagai alat tukar jual-beli. Sedangkan *illah* kelompok selain emas-perak adalah *al-thu'mu*, yaitu makanan. Ini adalah pendapat Syafi'iyah.
3. **Pendapat ketiga**, *illah* dari kelompok emas-perak adalah *al-tsamaniyah*. Sedangkan *illah* kelompok selain emas-perak adalah *al-quuth al-mudkhar*, yaitu makanan pokok yang disimpan. Ini adalah pendapat Malikiyah.
4. **Pendapat keempat**, *illah* dari kelompok emas-perak adalah *al-tsamaniyah*. Sedangkan *illah* kelompok selain emas-perak adalah *al-thu'mu ma' al-kayli* (makanan yang ditakar ukurannya) atau *al-thu'mu ma'al-wazni* (makanan yang ditimbang beratnya). Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Pendapat keempat adalah yang dinilai lebih rajih oleh Syaikh Khalih Al-Musyaiqih, karena pendapat ini menjamak pendapat-pendapat yang ada.

Melalui pemahaman ini, dapat diambil kesimpulan bahwa uang adalah komoditi ribawi. Karena uang termasuk *al-tsamaniyah*, sehingga uang di-*qiyas*-kan dengan emas dan perak. Pengertian *al-tsaman* adalah:

والتَّمَنُّ مَا تَسْتَحِقُّ بِهِ الشَّيْءَ. وَالتَّمَنُّ ثَمَنُ الْبَيْعِ، وَتَمَنُّ كُلِّ شَيْءٍ قِيمَتُهُ

“*ats tsaman* adalah segala hal yang engkau berhak mendapat sesuatu dengannya. Dan *ats tsaman* juga maknanya *tsaman* dari jual beli. Dan *tsaman* dari sesuatu adalah nilainya”

Ringkasnya, *ats tsaman* dalam jual beli adalah alat tukar atau alat pembayaran dalam jual-beli, dan *ats tsaman* dalam jual beli itu merepresentasikan nilai dari barang yang dibeli.<sup>17</sup> Sehingga jelas uang termasuk *tsaman* dan ini merupakan hal yang telah dimaklumi.

---

<sup>17</sup>Begitu juga dengan uang, yaitu uang kartal yang sehari-hari kita gunakan untuk transaksi jual beli. Uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri yang hukumnya sama dengan emas dan perak. Dan uang setiap negara berbeda-beda jenis dan nilainya, sesuai dengan negara yang mengeluarkannya. Rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berbeda jenis dan nilainya dengan Dolar Amerika. (Silakan baca artikel: <http://pengusahamuslim.com/5856-aturan-jual-beli-emas-dan-valas.html>)

Syaikh Khalih Al-Musyaiqih mengatakan:

فعلى كلام شيخ الإسلام : الريالات ربوية

“maka berdasarkan pendapat Syaikhul Islam, uang riyal adalah komoditi ribawi”

Dengan demikian uang baik kertas ataupun logam adalah komoditi ribawi yang berlaku baginya aturan-aturan jual-beli komoditi ribawi.

### Aturan dalam jual-beli komoditi ribawi

Para ulama menyimpulkan beberapa aturan dalam jual-beli komoditi ribawi dengan beberapa *dhawabit*<sup>18</sup>, diantaranya:

#### 1) Dhabit pertama:

أن كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة ، فإنه يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرطان : التماثل ، والحلول والتقابض  
“semua komoditi yang sama jenisnya dan *illah*-nya, maka dalam transaksinya disyaratkan dua syarat: sama nilainya dan *al-hulul wa al-taqabudh* (langsung serah terima di majlis akad; kontan)”

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* setelah menyebutkan komoditi riba yang sejenis:

مِثْلًا بِمِثْلٍ . سَوَاءً بِسَوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ

“*kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan)*”

Contohnya: barter emas dengan emas, barter perak dengan perak, barter uang dengan uang.

#### 2) Dhabit kedua:

كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس ، فيشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرط واحد ، وهو :  
الحلول والتقابض

“semua komoditi yang sama *illah*-nya, namun berbeda jenisnya, maka dalam transaksinya disyaratkan satu syarat: *al-hulul wa al-taqabudh* (langsung serah terima di majlis akad; kontan)”

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*

فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“*Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)*”

Contoh: membeli emas dengan uang, membeli emas dengan perak, membeli perak dengan uang

<sup>18</sup>Syaikh Khalid Al Musyaiqih, *Dhawabith fii baabir riba*,  
<http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=content&task=view&id=10711>

### 3) **Dhabit ketiga:**

كل ربويين اختلفا في العلة ، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول والتقابض ، ولا التساوي والتمائل  
“semua komoditi yang berbeda *illah*-nya, maka dalam transaksinya tidak disyaratkan apa-apa, tidak disyaratkan sama nilainya ataupun *al hulul wat taqabudh* (langsung serah terima di majlis akad; kontan)”

Contoh: membeli kurma dengan uang, membeli beras dengan uang

### 4) **Dhabit keempat:**

عند مبادلة ربوي بغير ربوي ، أو مبادلة عوضين غير ربويين ، فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والتمائل

“Transaksi komoditi ribawi dengan non-komoditi ribawi, atau transaksi suatu jaminan dengan komoditi ribawi, tidak disyaratkan *al-hulul wa al-taqabudh* ataupun *tasawi waal-tamatsil*”

Contoh: Membeli baju dengan emas, membeli buku dengan perak, membeli mobil dengan uang

Termasuk juga dalam kaidah ini transaksi non-komoditi ribawi dengan non-komoditi ribawi, tidak disyaratkan *al-hulul wa al-taqabudh* ataupun *tasawi wa al-tamatsil*.

Contoh: membeli baju dengan buku, membeli mobil dengan rumah, membeli laptop dengan handphone

Demikian beberapa *dhawabit* yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah riba.

## **Jual beli emas online**

Setelah memahami beberapa pemaparan di atas, Penulis akan menelaah hukum jual-beli emas secara online. Pertama kali, kita perlu memahami *shuwar* atau gambaran proses jual beli emas secara online. Proses jual beli emas secara online pada umumnya salah satu dari yang ada di bawah ini:

- a) Pembeli membuka website penjual emas, lalu memilih emas dan jumlah yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan *Checkout* sebagai tanda sudah selesai memilih dan memesan emas. Kemudian secara otomatis website penjual emas akan mengirimkan tagihan dan imbauan kepada pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman.

b) Pembeli membuka website penjual emas, lalu melihat-lihat harga dan memilih emas dan jumlah yang akan dibeli. Pembeli menghubungi penjual melalui media komunikasi seperti SMS, BBM, Whatsapp, Yahoo Messenger atau telepon untuk melakukan tawar-menawar dan transaksi. Setelah *deal*, penjual akan meminta pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman

Jadi dari sini bisa disimpulkan beberapa hal:

- Pembeli membeli emas dengan uang
- Pembayaran dilakukan secara kontan
- Emas tidak langsung diterima oleh pembeli setelah melakukan pembayaran
- Emas diterima dalam hitungan hari setelah pembayaran

Kemudian, dari penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa emas dan uang adalah *amwal ribawiyah* yang *illah*-nya sama yaitu *tsamaniyah*, namun berbeda jenis karena emas bukan uang dan uang bukan emas. Sehingga dalam hal ini berlaku *dhabit ke-2* yaitu disyaratkannya *al-hulul wa al-taqabudh*, yaitu serah-terima barang secara langsung di majelis akad. Dan syarat ini tidak terpenuhi dalam jual beli emas secara online sebagaimana digambarkan di atas. Maka, jual beli emas secara online termasuk yang terlarang dalam syariat.

Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid ditanya, “sebuah perusahaan menjual emas lewat internet. Bolehkah membeli darinya? Atau bolehkan saya merekomendasikan pelanggan kepada perusahaan tersebut sehingga saya mendapatkan komisi dari hal itu?”.

Beliau menjawab:

الحمد لله من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي ﷺ :  
( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان  
( يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 )

وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا  
كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة ، لقول الله تعالى : ( ولا  
تعاونوا على الإثم والعدوان  
لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة و جلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على  
هذه الدلالة

“*Alhamdulillah, telah diketahui bersama bahwa salah satu syarat jual-beli emas dengan uang dalam Islam adalah adanya taqabudh (serah-terima langsung) ketika akad.*

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam: "emas dengan emas, perak dengan perak, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan" (HR. Muslim 1578). Dan saya rasa, jual-beli emas lewat internet tidak dapat terjadi serah terima dari tangan ke tangan. Karena anda menyerahkan pembayaran, kemudian penjual mengirimkan emasnya kepada anda setelah beberapa waktu. Jika demikian, maka jual beli dengan cara ini adalah haram. Dan diharamkan pula bagi anda merekomendasikan pelanggan kepada perusahaan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala (yang artinya): "janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan".

Namun jika dapat terjadi serah-terima barang secara langsung di majelis akad, hal tersebut dibolehkan berdasarkan dalil-dalil. Dan dibolehkan juga bagi anda untuk merekomendasikan pelanggan kepada perusahaan tersebut serta mengambil komisi darinya, berdasarkan dalil-dalil tersebut"<sup>19</sup>

Demikian juga yang difatwakan dalam *Fatawa Syabakah Al Islamiyyah* dibawah bimbingan Syaikh Abdullah Al Faqih hafizhahullah:

يجوز الشراء بها عبر الإنترنت إذا استوفى البيع شروطه وأركانه، وانظر في ذلك الجواب رقم: 9716. إلا الذهب والفضة، فلا يجوز لك شراؤهما عبر الإنترنت، لأنهما لا يسلمان للمشتري إلا بعد مدة، ومن المعروف أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالعملة المتعامل بها اليوم إلا يداً بيد. وبالتالي، فهذا التعامل الذي يتضمن تأخير قبض الذهب عن مجلس التعاقد لا يجوز. والله أعلم

"Boleh membeli barang lewat internet jika terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli. Silakan lihat kembali fatwa no. 9716. Kecuali emas dan perak. Anda tidak diperbolehkan membeli emas dan perak lewat internet. Karena (dengan metode demikian) keduanya baru bisa diterima setelah beberapa waktu. Dan sudah diketahui bersama, bahwa emas dan perak tidak boleh diperjual-belikan dengan metode-metode transaksi masa kini kecuali diserahkan secara langsung. Maka, menggunakan metode yang demikian (internet), yang mengandung unsur penundaan penyerahan emas jauh dari majelis akad, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam"<sup>20</sup>

Semisal hal ini juga, jual-beli emas melalui telepon, yang memiliki sifat-sifat yang sama seperti jual-beli lewat internet. *Al-Lajnah Ad-daimah li al-buhuts wa al-Ifta* ditanya: "kadang-kadang, pemilik toko membeli emas dalam jumlah besar melalui telepon dari Mekkah atau dari luar Saudi. Padahal ia berada di Riyadh. Dengan catatan, penjual emas

<sup>19</sup>Fatawa Syabakah Islam Sual-wal-jawab, no.34325, <http://islamqa.info/ar/34325>

<sup>20</sup>Fatawa Syabakah Al Islamiyyah, no.14119, <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=14119>

sudah *ma'ruf* bagi si pembeli, dan barangnya pun sudah *ma'ruf* baginya, sehingga kecil kemungkinan adanya kecurangan atau lainnya. Mereka juga sudah saling sepakat soal harga dan pembaruan dilakukan melalui transfer bank. Apakah ini diperbolehkan, atau bagaimana yang semestinya? ”

Mereka menjawab:

هذا العقد لا يجوز أيضا؛ لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النساء، وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد بدا بيد.

*“Akad yang seperti ini tidak diperbolehkan juga. Karena adanya penundaan qabdh (serah-terima), antara dua barang yang ditukarkan, antara tsaman dengan tsaman. Sedangkan barang yang dipertukarkan adalah sama-sama emas atau salah satunya emas dan yang lainnya perak, atau juga barang-barang yang menempati posisi keduanya seperti uang kertas dan logam. Ini dinamakan riba nasiyah, dan ini haram hukumnya. Jual beli (emas) yang diperbolehkan adalah dengan adanya pembayaran yang sesuai dengan harga yang disepakati dan diserahkan secara langsung di majelis akad”<sup>21</sup>*

Dengan demikian, kesimpulannya hukum jual-beli emas lewat internet tidak diperbolehkan dan terjadi riba nasi'ah di dalamnya.

## **Solusi Hukum**

Solusi dari masalah ini adalah membeli emas secara langsung di toko emas. Dan alternatif solusi yang bisa dilakukan bagi orang yang ingin membeli emas lewat internet adalah dengan membeli dari toko online yang melayani COD (*Cash On Delivery*), yaitu sistem pembayaran ketika barang sampai di tempat. Sistem COD ini memiliki dua *shuwar* (bentuk) :

1. Setelah *deal* soal barang dan harga via internet, penjual mengantar sendiri barangnya ke tempat pembeli, lalu pembayaran dan serah-terima barang terjadi di tempat pembeli.
2. Setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan COD, sehingga pembeli menerima barang dan membayar kepada petugas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk *at taukil fil ba'i* (menggunakan sistem perwakilan dalam jual-beli), dan ini diperbolehkan.

---

<sup>21</sup>*Fatawa Al Lajnah Ad Daimah (13/475)*

Dua bentuk di atas merupakan bentuk transaksi yang tidak murni online karena tetap terjadi *face to face* antara penjual dan pembeli atau (*wakil-muwakkil*) untuk penyerahan barang sekaligus harganya secara langsung.

## **Kesimpulan**

Apa yang terjadi pada jual beli emas melalui BukaLapak melalui fitur BukaEmas adalah:

1. Jika pembeli bermaksud untuk berinvestasi, maka ia tidak menarik kepemilikannya dari pelapak dalam hal ini adalah PT. Sinar Rezeki Handal yang merupakan partner BukaLapak, maka harus ada aqad yang jelas pula terkait dengan menitipkan emas (*aqad wadi'ah*) yang dibeli tersebut dan menguasai penyimpanannya di virtual box.
2. Adakah biaya yang harus ditanggung oleh pembeli selama penyimpanan emas?, jika ada biaya, maka lahir pula *aqad ijarah* dalam proses ini. Apalagi dalam ketentuan disampaikan bahwa pembelian emas secara online ini dapat dilakukan mulai dari 0,005 gram, dan ini dipastikan tidak dapat diserahkan, dan baru bisa ditarik oleh pembeli secara fisik jika minimal sudah mencapai 0,5 gram. Dalam sistem ini jelas tidak mungkin dapat memenuhi *dhawabit* yang kedua yaitu dapat diserahkan secara langsung dan dibayarkan secara tunai.

Jadi jika dalam jual beli emas secara online melalui BukaLapak ini dapat menyertakan dua aqad baru yang lahir yaitu aqad wadi'ah dan ijarah dengan segala ketentuannya, dan mendapatkan kesepakatan dari pembeli maka akad jual belinya bisa di sahkan secara syari'at dan halal, dan jika tidak, maka transaksi ini batal dan diharamkan.



## DAFTAR PUSTAKA

Ahkamul Fuqaha', *Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2001)

Al-Anshari, Abu Muhammad, *Al Fiqhul Islamiy*,

<http://173.193.234.99/~daawa/islam/fkhislami/fkhislami/riba.php>

Al-Musyaiqih, Syaikh Khalid. *Dhawabith fii baabir riba*,

<http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=content&task=view&id=10711>

Al-Tuwaijiry, Muhammad bin Ibrahim, *Mausu'ah Al Fiqhil Al Islamiy*, (Kuwait: Dar al-Qolam, t.t).

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989)

....., *Al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t)

Khallaf, Abdul Wahab, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la Naskh fih* (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972).

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Mu'amalah*, (Kampus Syariah, 2009).

### **Website dan Internet**

<http://pengusahamuslim.com/5856-aturan-jual-beli-emas-dan-valas.html> Akses 21  
Januari 2018

<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=14119>  
*Fatawa Syabakah Al Islamiyyah*, no. 14119,

[http://islamqa.info/ar,Fatawa\\_Syabakah\\_Islam\\_Sual-wal-jawab](http://islamqa.info/ar,Fatawa_Syabakah_Islam_Sual-wal-jawab). no.34325, Akses 23  
Januari 2018